

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN
VISA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
884/PID.SUS/2021/PN. JAKARTA UTARA)**

SKRIPSI

*DISUSUN DALAM RANGKA PEMENUHAN
TUGAS AKHIR MAHASISWA*

OLEH:

ARIF SULEMAN POHAN

NPM: 2206200539



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/RAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN VISA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 884/ PID.SUS/ 2021/ PN
JAKARTA UTARA




NAMA : ARIF SULEMAN POHAN

NPM : 2206200539

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Jum'at. tanggal 10 April 2026,

Dosen Penguji

		
Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H NIDN: 0121018602	Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H NIDN: 0126066802	Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H NIDN: : 0118097203

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARIF SULEMAN POHAN
NPM : 2206200539
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN VISA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 884/ PID.SUS/ 2021/ PN JAKARTA UTARA

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H
2. . Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H
3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H

1.

2.

3.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at , tanggal 10 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : ARIF SULEMAN POHAN
NPM : 2206200539
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN VISA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 884/ PID.SUS/ 2021 PN JAKARTA UTARA)

PENGUJI : 1. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H/ NIDN : 012101862
: 2. Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H/ NIDN: 0126066802
: 3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H / NIDN: 0118097203

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ARIF SULEMAN POHAN
NPM : 2206200539
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN VISA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 884/PID.SUS/ PN. JAKARTA UTARA


Pendaftaran : Tanggal 08 April 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,
M.Hum.
NIDN: 0122087502


MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : ARIF SULEMAN POHAN
NPM : 2206200539
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN VISA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 884/ PID.SUS/ 2021 PN JAKARTA UTARA)

Dosen Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
(NIDN. 0118097203)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 08 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARIF SULEMAN POHAN
NPM : 2206200539
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN
DOKUMEN VISA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 884/ PID.SUS/ PN. JAKARTA UTARA)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 02 April 2026

Pembimbing

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN : 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF SULEMAN POHAN
NPM : 2206200539
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Visa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Tentang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 884/ Pid.Sus/ 2021/ Pn Jakarta Utara

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 April 2026
Saya yang menyatakan



ARIF SULEMAN POHAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ARIF SULEMAN POHAN
NPM : 2206200539
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN VISA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 884/PID.SUS/2021/PN. JKT UTR)
Dosen Pembimbing : MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23-02-2026	Revisi latar belakang	
2	25-02-2026	Revisi Penulisan metode	
3	02-03-2026	Bimbingan Pengantar pustaka	
4	04-03-2026	Revisi penambahan UU	
5	09-03-2026	Bimbingan Rumusan masalah I	
6	11-03-2026	Bimbingan Rumusan masalah II	
7	30-03-2026	Bimbingan Rumusan masalah III	
8	01-04-2026	Bimbingan Kesimpulan dan saran.	
9	02-04-2026	All Utk Divjilek.	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

MHD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN : 0118097203

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamudilillahirabbil'amin, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Teristimewa dan yang paling di rindu yakni kedua Almarhum orang tua tersayang dan tercinta Ayahanda Muhammad Nur Pohan dan Almarhumah Ibunda Dahlia Murni Hasibuan. Meski raga tak lagi bersama, kasih sayang dan doa kedua orangtua tercinta senantiasa hidup dalam setiap langkah dan keputusan saya. Segala perjuangan ini saya dedikasikan untuk kedua almarhum, yang cintanya tak pernah lekang oleh waktu. Semoga setiap pencapaian ini menjadi doa yang terus mengalir untuk kedua almarhum di alam sana.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu, memberi saran dan arahan dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini. Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,serta Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kakak tercinta yaitu fadhilah khairani pohan. Yang telah banyak membantu dalam kehidupan penulis yang selalu mengusahakan apapun untuk adeknya tercinta dalam menggapai mimpinya. Defenisi kakak adalah ayah, kakak adalah ibu, dan kakak adalah rumah.

Terakhir, tidak lupa berterima kasih kepada diri sendiri, terus maju meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Masa ini adalah masa paling berat dikarenakan ketiadaan orang yang dicintai dan sangat diharapkan doa dan dukungan darinya. Namun, apapun yang sudah terjadi pasti ada masa indah yang menanti didepan sana, dan Allah SWT Tidak pernah menempatkan cobaan dibahu yang salah. Mottonya adalah mengejar masa depan dan terus berkembang agar orang yang dicintai termasuk Almarhumah Ibunda bangga dan tersenyum. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa segala hal bisa diraih dengan usaha dan doa. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 15 Januari 2026

**Hormat Saya
Peneliti,**

ARIF SULEMA POHAN
NPM 2206200539

ABSTRAK

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Visa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 884/Pid.Sus/Pn.Jakarta Utara).”

Arif Suleman Pohan

Tindak pidana pemalsuan dokumen visa merupakan salah satu bentuk kejahatan keimigrasian yang memiliki potensi untuk mengganggu tertib administrasi negara, merusak efektivitas sistem pengawasan keimigrasian, serta mengancam kedaulatan hukum negara. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen visa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bentuk dan modus operandi tindak pidana pemalsuan dokumen visa dalam Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Utara, serta analisis yuridis terhadap putusan tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan fokus pada analisis Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Utara. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen visa telah diatur secara khusus dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur mengenai perbuatan memberikan surat atau data palsu, surat atau data yang dipalsukan, serta keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Utara, Majelis Hakim pada prinsipnya telah tepat dalam menyatakan bahwaterdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akan tetapi, dalam aspek penjatuhan pidana, putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, karena belum secara maksimal mempertimbangkan luasnya akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan dokumen palsu tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, konsisten, dan proporsional agar dapat memberikan efek jera serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa pada masa yang akan datang.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Dokumen Visa, Keimigrasian,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	13
E. Jenis Penelitian	14
F. Sifat Penelitian	14
G. Pendekatan Penelitian	15
H. Sumber Data Penelitian	15
I. Alat Pengumpulan Data	16
J. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Keimigrasian	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen	19
C. Tinjauan Umum Tentang Visa.....	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ..	26
B. Bentuk dan Modus Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Visa Dalam Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Utara	39
C. Analisis Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Utara Terhadap Pemalsuan Dokumen Visa.....	45
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, termasuk bidang administrasi, setiap individu kini memiliki akses yang lebih mudah untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk proses administrasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, tantangan baru muncul, terutama terkait dengan keamanan dan kepercayaan dalam penggunaan dokumen. Seperti yang diketahui saat ini dunia sudah memasuki era digital, Era Digital adalah periode revolusi yang ditandai dengan adanya berbagai perubahan fundamental dari cara berinteraksi, bekerja dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang telah dibahas pada paragraf awal dalam bidang administrasi, dokumen-dokumen penting dapat dengan mudah direplikasi atau dimanipulasi menggunakan teknologi yang semakin canggih, seperti rekayasa gambar, perangkat lunak pemalsuan, dan pencetakan 3D. Akibatnya, tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia mengalami tren yang mengkhawatirkan, dengan kasus-kasus yang melibatkan identitas palsu, surat-surat palsu, dan dokumen palsu lainnya semakin sering terjadi. Dalam konteks ini, analisis yuridis terhadap pemalsuan dokumen menjadi sangat penting untuk memahami landasan hukum yang ada, peran lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pemalsuan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menangani permasalahan ini. Hal ini membutuhkan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, lembaga hukum, dan sektor swasta untuk mengembangkan

kebijakan dan strategi yang efektif dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan dokumen.¹

Dalam analisis yuridis terhadap pemalsuan dokumen, perlu dipahami dengan mendalam definisi hukum tentang pemalsuan dokumen. Definisi ini harus mencakup berbagai bentuk pemalsuan yang dapat terjadi, seperti pemalsuan tanda tangan, materai, atau dokumen resmi lainnya. Selain itu, perlu juga dianalisis jenis-jenis sanksi pidana yang diberlakukan bagi pelaku pemalsuan dokumen, mulai dari denda hingga pidana penjara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan sanksi. Lebih lanjut, analisis yuridis juga perlu mempertimbangkan peran dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pemalsuan dokumen. Kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, lembaga hukum, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengembangkan kebijakan dan strategi yang efektif dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan dokumen. Perlindungan terhadap keamanan dan kepercayaan dalam penggunaan dokumen di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi dari semua pihak terkait. Dengan memperkuat kerangka hukum yang ada, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dalam menegakkan keadilan dan keamanan dalam penggunaan dokumen di Indonesia.²

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Direktorat Imigrasi merupakan garda terdepan dalam pengamanan perbatasan negara dan bertugas melaksanakan tugas keimigrasian. Direktorat

¹ Khaila Humaira R, M. Zaki Rizaldi, Asmak Ul Hosnah. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen". Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 2, No. 1. Halaman 340.

² *Ibid.* Halaman 341.

Imigrasi bertugas menyaring setiap orang dan segala sesuatu yang melintasi batas negara dalam menjalankan tugasnya. Asas selektif diterapkan, yaitu hanya orang yang dianggap bermanfaat saja yang diizinkan masuk ke Indonesia. Sebaliknya, orang yang dianggap berpotensi membahayakan keamanan atau diduga melanggar hukum tidak diizinkan masuk. Penolakan masuk WNA dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain pencurian identitas (impostor), pemalsuan surat jalan, dokumen yang telah kedaluwarsa, ketidaksesuaian antara informasi dalam dokumen dengan keadaan sebenarnya, dan lain-lain. Namun, perlu ditegaskan bahwa sebagaimana dipaparkan melalui Pasal 14 ayat (1) UU Keimigrasian, WNI tidak boleh dihalangi haknya untuk kembali ke negara asalnya.³

Pada dasarnya, keimigrasian merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup pemberian pelayanan, penegakan hukum, serta upaya pengamanan terhadap arus lalu lintas orang yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, keimigrasian juga meliputi pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing yang berada di dalam wilayah teritorial Negara Indonesia. Dengan demikian, secara implementatif, peran keimigrasian tersebut diwujudkan melalui konsep Trifungsi Imigrasi, yang meliputi fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan.⁴

Fungsi keimigrasian mencakup pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, menjaga keamanan negara, serta mendukung pembangunan untuk kesejahteraan

³ Nisa Maulani&Ujang Badru Jaman. 2025. " Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Oleh Warga Negara Asing Sebagai Ancaman Terhadap Kedaulatan Negara". Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa. Vol. 2, No. 3. Halaman 603.

⁴ Herlin wijayati, dkk, 2022, *Hukum Kewarganegaran Dan Keimigrasian*, (Malang: UB Press). Halaman 105

masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya terlihat dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang memiliki wewenang di wilayah perbatasan. Proses ini dimulai sejak pengajuan visa ke Indonesia oleh orang asing dengan beragam tujuan, dari mulai berwisata, bekerja, berobat, dan sebagainya. Pelacakan aktivitas keluar masuk WNI dan WNA merupakan contoh lain. Pemerintah melakukan pemantauan ini sebagai bagian dari pengawasan keimigrasian untuk melindungi kedaulatan negara melalui pencegahan dan deteksi dini. Hal-hal yang dipantau antara lain:⁵ Pengawasan regulasi meliputi pemeriksaan dan pengawasan terhadap surat perjalanan yang sah dan masih berlaku untuk memastikan dokumen tersebut memenuhi standar yang ditetapkan dalam Pasal 67 dan 68 UU Nomor 6 Tahun 2011. Berdasarkan kecocokan informasi pada paspor dan surat perjalanan Republik Indonesia, dokumen perjalanan yang dipertanyakan dapat diverifikasi keasliannya melalui data identitas seperti nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, dan sebagainya. Surat rekomendasi dari instansi terkait yang menyatakan bahwa instansi tersebut telah memberikan atau mengizinkan keberangkatan bagi mereka yang ingin bepergian ke luar negeri sebagaimana tujuannya. Surat pernyataan yang memberikan dasar kepada instansi keimigrasian untuk keadaan atau kesulitan yang mendesak, karena surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa warga negara tersebut secara sadar dan sukarela menerbitkan dokumen perjalanan dengan tujuan dan tujuan bepergian ke luar negeri yang telah ditentukan. Surat

⁵ *Ibid*, Halaman 603.

sponsor bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia agar petugas imigrasi dapat melakukan verifikasi.

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara, dimana keberadaan pengaturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah territorial negara yang bersangkutan dan setiap orang asing yang memasuki wilayah negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.

Ada beberapa kasus tentang tindak pidana pelanggaran izin tinggal overstay Warga Negara Asing (WNA) yang telah terjadi, beberapa diantaranya yaitu terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah mendapatkan putusan tetap dengan Putusan Nomor 3919/K.Pid.Sus/2022. Sebelum dijatuhi putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, terdapat putusan yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 884/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt Utr yang menyatakan bahwa Terdakwa Mahmood Hammam Abdullah Saeed terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Visa atau ijin Tinggal bagi dirinya sendiri” dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan. Kemudian Terdakwa meminta banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan ditetapkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 309/PID.SUS/2021/PT DKI yang menyatakan

menerima permintaan banding dari Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr, tanggal 11 November 2021 yang dimintakan banding tersebut. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Februari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima. Dalam Putusan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi. dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Mahmood Hammam Abdullah Saeed karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Mengenai problematika tersebut, semaksudnya juga terdapat di dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 42 dan Hadist sebagai berikut:

1) Al-Baqarah Ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya:

” Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).”

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan transparansi dalam menyampaikan informasi, serta kewajiban untuk menegakkan kebenaran demi kebaikan dan keadilan. Ayat ini mengingatkan agar tidak menggunakan kebohongan atau manipulasi untuk menutupi kebenaran, sebuah prinsip yang sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum dan etika sosial.

2) Hadist

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

" Barangsiapa yang berbohong untuk meraih keuntungan dan menyesatkan orang lain, maka ia adalah satu dari tiga orang yang Allah tidak akan berbicara, tidak akan melihatnya pada hari kiamat, dan tidak akan menghapus dosa-dosanya, dan bagi mereka siksa yang pedih." (HR. Muslim).

Penegakan hukum melalui sanksi administrative untuk WNA yang secara sah bisa dibuktikan melakukan pelanggaran pada izin tinggal tentu tidak bisa menimbulkan efek jera jika hanya diberi sanksi pembatasan atau larangan untuk ada pada suatu wilayah di Indonesia untuk rentang waktu tertentu. Karena jika sanksi pembatasan telah berakhir, mereka akan bisa berkunjung kembali ke Indonesia dengan tanpa ada pengecualian. Harapannya melalui adanya sanksi hukum pidana agar bisa memberi efek jera kepada orang asing, namun tetap saja ada begitu banyak WNA yang melanggar hal yang serupa. Oleh karenanya diharapkan ke depan supaya bisa terlaksana penindakan secara pidana untuk WNA yang melanggar guna mengakibatkan efek jera agar tidak dijadikan contoh untuk WNA lain.

Terhadap uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian, dengan judul **”Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Visa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 884/Pid.Sus/Pn.Jakarta Utara).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pemaparan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah pada penelitian ini, diantaranya:

- a) Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen visa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian terhadap pemalsuan dokumen visa?
- b) Bagaimana bentuk dan modus tindak pidana pemalsuan dokumen visa dalam putusan nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Utara?
- c) Bagaimana analisis putusan nomor 884/Pid.Sus/2021/PN.Jakarta Utara. Terhadap pemalsuan dokumen visa?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen visa menurut undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian terhadap pemalsuan dokumen palsu

- b) Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan modus dalam tindak pidana pemalsuan dokumen visa
- c) Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan dokumen visa berdasarkan putusan nomor 884/Pid.Sus./2021/PN.Jakarta Utara.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum. Khususnya Dalam bidang hukum pidana keimigrasian, dengan memberikan analisis terhadap penerapan norma hukum dalam kasus konkret pemalsuan dokumen visa. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang pemalsuan dokumen-dokumen keimigrasian
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas sebagai bentuk edukasi hukum, khususnya memberikan pemahaman bagi Masyarakat mengenai akibat hukum dan sanksi atas tindakan pemalsuan dokumen keimigrasian

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepadapembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.⁶

Maka dengan ini dapat dijelaskan tentang definisi operasional sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.⁷ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁸
2. Pemalsuan dokumen ini merupakan tindakan yang manipulative informasi atau pembuatan dokumen dengan niat mengelabui atau menipu pihak lain yang akan dijadikan korban.⁹ Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hatum membedakan pemalsuan secara materil dan intelektual. Pemalsuan secara materiil terdiri dari tindakan yang dilakukan dengan maksud yang jelas, yaitu menggunakan atau membuat orang lain menggunakan barang palsu

⁶ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: CV. Pustaka Prima). Halaman 5.

⁷ Info Hukum. 2025. "Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya". <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>. Diakses pada tanggal 15 November 2025, Pukul 6:47 WIB.

⁸ Ida Bagus Anggapurana Pidada, et.al. 2022. *Tindak Pidana Dalam Kuhp*. (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung). Halaman 3.

⁹ Law Office Simanjuntak Martono & Partners. 2025. "Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen", <https://kantorhukumsm.com/berita/detail/tindak-pidana-pemalsuan-dokumen>. Diakses pada tanggal 15 November 2025, Pukul 07:18 WIB.

sebagai barang asli. Sebaliknya, pemalsuan intelektual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud yang tidak dapat dibenarkan, yaitu adanya suatu kebohongan yang diterangkan dengan cara yang tidak dapat dibenarkan.¹⁰

3. Visa merupakan keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Secara garis besarnya, definisi dari visa ini merujuk kepada izin tinggal yang dimiliki oleh seseorang untuk bepergian ke negara lain yang bukan merupakan negara kewarganegaraannya.¹¹

C. Keaslian Penelitian

Persoalan pemalsuan dokumen keimigrasian bukan merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat terkait pemalsuan dokumen imigrasi sebagai topik dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Visa Berdasarkan Undang-Undang Noomor 6 Tahun 2011

¹⁰ Moody Rizqy Syailendra, Vivienne Olivia Siswanto. 2023. ” Tindakan Pemalsuan Dokumen Terhadap Asuransi Kesehatan”. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2. Halaman 3.

¹¹ I Made Dedi Ari Saputra, Ni Putu Anik Prabawati. 2025. ” Peranan Pengaplikasian Fitur “*Guarantor Account*” di Website E-Visa Imigrasi Indonesia Terhadap Ekstensi Visa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar”. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 2, No. 1. Halaman 1.

Tentang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 884/PID.Sus/2021/PN.Jakarta Utara)”

Adapun beberapa beberapa penelitian yang juga membahas atau pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya mengenai pemalsuan dokumen imigrasi yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ega Pratiwi, NPM 1606200040 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2020 dengan judul skripsi “penegakan hukum terhadap WNA yang berdomisili tanpa dokumen dan visa yang sah (Studi Kasus Putusan Nomor 3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”. Adapun masalah yang dikaji dalam skripsi tersebut yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dengan modus yang dilakukan oleh warga negara asing dan bagaiman analisis hukum terhadap warga negara asing yang berdomisili tanpa dokumen dan visa yang sah berdasarkan putusan yang dikaji di pengadilan negeri medan.
2. Skripsi Siti Nurul Jannah, NIM C1A200023, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Subang, Subang, Tahun 2024, yang berjudul “Tindak Pidana Perbuatan Dengan Sengaja Memberikan Surat Atau Data Palsu Untuk Memperoleh Visa Izin Tinggal Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3919/K/Pid.Sus/2025, Skripsi ini menggunakan jenis peneltian normative yang membahas tentang tindak pidana memberikan surat atau data palsu untuk memperoleh visa izin tinggal karena visa sebelumnya sudah overstay

3. Skripsi yang ditulis oleh Rifqi Fachmi Lazuardi, NPM 131000110 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung pada tahun 2018 dengan judul “penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan dihubungkan dengan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah bagaimana hubungan koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian dengan penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana penyalahgunaan visa kunjungan keimigrasian dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap terhadap penyalahgunaan visa kunjungan keimigrasian bagi warga negara asing (WNA). Dalam hal ini, skripsi dari Rifqi Fachmi Lazuardi berbeda dari skripsi penulis yang membahas lebih lanjut mengenai Kualifikasi Tindak pidana orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan yang dikaji di pengadilan negeri Makassar, dengan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN MKS.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur atau secara sistematis yang pada dasarnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada

di dalam penelitian.¹² Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.¹³ Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

E. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif Adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).¹⁴ Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-praturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹⁵

F. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang maknanya bersifat deskripsi, bersifat menggambarkan apa adanya sesuai fakta dan data yang ditemukan. Penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang

¹² Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2.

¹³ Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

¹⁴ Eka N.A.M Sihombing, *Op.cit.*, halaman 43.

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 84.

berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan suatu permasalahan disaat tertentu dan wilayah tertentu yang berusaha mengungkapkan fakta yang selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.¹⁷

G. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini mempergunakan pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis; 2) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; 3) *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.¹⁸

H. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

¹⁶ Muhaimin,2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 26.

¹⁷ Eka N.A.M., *Op.cit.*, halaman 122.

¹⁸ Muhaimin., *Op.cit.*,halaman 56.

- a. Data yang bersumber dari hukum islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul), Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, melainkan diperoleh melalui orang lain atau dokumen tertentu. Bentuk data sekunder ini bisa berupa buku teks, artikel jurnal, laporan resmi lembaga, maupun publikasi ilmiah lain yang relevan.¹⁹
 - 1) Bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,
 - 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan perpustakaan yang berisi informasi tentang bahan primer.²⁰ bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup artikel ilmiah, buku, jurnal, maupun hasil-hasil penelitian terdahulu.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, internet dan sebagainya.

I. Alat Pengumpulan Data

¹⁹ Sumber Ajar. 2025. "Data Sekunder: Definisi, Sumber, dan Contohnya". <https://sumberajar.com/post/data-sekunder-definisi-sumber-dan-contohnya-pdf>. Diakses pada 23 November 2025, pukul 22:47 WIB.

²⁰ Eka N.A.M., *Op.cit.*, Halaman 51.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) mengakses secara mendalam berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian melalui dua cara, yaitu:

- a. Online yaitu melakukan pencarian di internet dengan memanfaatkan sumber-sumber ilmiah digital seperti e-book, jurnal daring, serta laman resmi institusi yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Offline, dengan menelaah berbagai bahan pustaka secara langsung di perpustakaan termasuk buku, jurnal, dan dokumen hukum yang mendukung penelitian. Atau mendatangi langsung toko-toko buku untuk mencari dan memperoleh literatur cetak yang relevan.

J. Analisis Data

Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dilihat sebagai metode untuk menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menentukan besaran, interpretasi, dan Kesimpulan dari data yang digunakan dalam penelitian. Menganalisis data juga dapat dianggap sebagai proses mengumpulkan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, aktivitas sosial, pemikiran orang secara individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh. Kualitatif juga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata verbal dan tidak berupa angka-angka.²¹

²¹ Eka N.A.M., *Op.cit.*, Halaman 61

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Keimigrasian

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.²² Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pemuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pemuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Pengawasan terhadap kehadiran orang asing bertujuan untuk memastikan keamanan nasional, stabilitas sosial, serta kepatuhan terhadap hukum. Hasil pengawasan dapat berupa penemuan orang asing yang *overstay*, yaitu keadaan orang asing tetap tinggal di Indonesia dengan melewati masa berlaku dokumen perjalanan. *Overstay* dapat mengakibatkan implikasi hukum yang serius, seperti deportasi, denda, atau larangan masuk kembali ke negara pemberi sanksi dalam kurun waktu yang telah ditentukan.²³

²² Agus Rusianto, 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Kencana: Jakarta). Halaman 14.

²³ Olyvia Sindiawaty, 2020. "Kebijakan Tindak Adminstratif Keimigrasian dan Urgensi Penerapan di Indonesia", *Journal of Law and Border Protection*. Vol. 2 No.2. Halaman 82.

Konsep *overstay* serta tindakan administratif yang mengikutinya mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum imigrasi dan memastikan setiap individu di wilayah Indonesia mematuhi. Pemberian sanksi berupa denda dan tindakan administratif seperti deportasi dan penangkalan merupakan alat penting dalam penerapan hukum imigrasi yang efektif. Kehadiran peraturan yang jelas dan tegas, diharapkan mampu mencegah terjadinya *overstay* serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri.²⁴

Orang asing yang tinggal melewati waktu yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi akan dikenakan biaya beban sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 78 UU Keimigrasian mengatur bahwa warga negara asing yang melebihi batas waktu izin tinggal dikenakan denda. Denda untuk WNA yang *overstay* per hari adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Denda ini dikenakan kepada warga negara asing yang tetap berada di Indonesia lebih dari batas waktu yang ditentukan oleh pejabat imigrasi, dengan durasi pelanggaran kurang dari 60 hari. Selain itu, Pasal 63 UU Keimigrasian 27 menjelaskan bahwa biaya denda dapat dibebankan kepada WNA atau penjamin. Apabila WNA tidak dapat membayar, maka tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan akan dijatuhkan.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

²⁴ Hamdan HM Mustameer. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Orang Asing Korban Penipuan Perpanjangan Visa Yang Dideportasi Akibat *Overstay* Di Indonesia". Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur. Halaman 26.

²⁵ *Ibid*, Halaman 27.

Tindak pidana secara umum dipahami sebagai segala tindakan atau perbuatan yang melawan hukum. Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Lebih lanjut dikatakan secara kriminologis, kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Secara psikologis, kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan si pelaku perbuatan tersebut.²⁶

Pemalsuan Data adalah suatu tindak pidana yang dengan sengaja menggunakan surat palsu (mengggunakan tanda tangan palsu) dan membuat surat palsu (seluruh isi surat palsu).²⁷

Sementara mengenai penjelasan tentang delik pemalsuan surat dijelaskan dalam Pasal 391 UU/1/2023/KUHP yang menyebutkan bahwa:

1). Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

²⁶ Andi Muhammad Sofyan, M. Aris Munandar. 2021. *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi*. (Jakarta: Kencana). 118-119.

²⁷ Adami Chazawi I Arsi Ferdinan, 2014, "Tindak Pidana Pemalsuan", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Halaman. 137

2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1). Mengenai penjelasan lain soal pemalsuan surat diatur dalam Pasal 392 UU/1/2023/KUHP menyebutkan bahwa:

1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap Orang yang melakukan pemalsuan Surat terhadap:

- a. akta autentik;
- b. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu Negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum.
- c. saham, Surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
- d. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti Surat tersebut;
- e. Surat kredit atau Surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
- f. Surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
- g. Surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2). Setiap Orang yang menggunakan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu,

penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²⁸

Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur objektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. Misalnya mencetak suatu formulir yang lazim digunakan atau mengisi formulir yang sudah ada dengan menjiplak isinya dengan seolah olah isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak bisa lagi sesuai dengan aslinya.²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Visa

Dokumen keimigrasian mencakup dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat kedutaan atau konsulat. Pengaturan jenis-jenis dokumen keimigrasian diatur dalam UU Keimigrasian, yaitu:

²⁸ Tofik Yanuar Chandra, Hajairin, 2024, MENAKAR DALUWARSA: Kajian Perbandingan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, IBLAM LAW REVIEW, Volume 4, Nomor 1, Halaman 474

²⁹ Drs.P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang.,2009,“*Delik-Delik Khusus*”*Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 134

1. Visa

Visa Republik Indonesia, yang dikenal sebagai visa, adalah surat keterangan resmi yang diberikan oleh pejabat berwenang di perwakilan Indonesia di luar negeri. Visa ini menyatakan persetujuan bagi warga negara asing untuk memasuki wilayah Indonesia dan merupakan dokumen penting untuk pengajuan izin tinggal. Visa terbagi menjadi empat kategori berdasarkan tujuan pemegangnya.

a. Visa Diplomatik

Visa ini ditujukan kepada pemilik paspor diplomatik dengan maksud masuk ke Indonesia untuk menjalankan tugas dinas.

b. Visa Dinas

Visa ini ditujukan kepada pemilik paspor dinas dengan maksud masuk ke Indonesia untuk tugas.

c. Visa Kunjungan

Visa ini ditujukan kepada orang asing dengan maksud keperluan tertentu, seperti pariwisata, dan bisnis di Indonesia.

d. Visa Tinggal Terbatas

Visa ini ditujukan kepada orang asing dengan maksud hendak tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu, seperti pekerja, rohaniawan, pelajar, investor, lansia, atau pasangan sah warga negara Indonesia. Visa ini juga mencakup mereka yang kerja di kapal atau platform yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. Izin Tinggal

Izin Tinggal merujuk pada persetujuan yang diberikan oleh pejabat imigrasi atau pejabat luar negeri yang berwenang kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia. Izin ini terbagi dalam lima kategori utama yang ditentukan berdasarkan tujuan dan kebutuhan individu pemegang izin tersebut.

a. Izin Tinggal diplomatik

Izin ini ditujukan kepada pejabat diplomat yang memasuki Indonesia dengan menggunakan visa diplomatik.

b. Izin Tinggal dinas

Izin ini ditujukan kepada pejabat dinas yang menggunakan visa dinas untuk keperluan resmi di Indonesia.

c. Izin Tinggal kunjungan

Izin ini ditujukan kepada orang asing yang datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan. Izin ini berlaku untuk anak yang dilahirkan di Indonesia dari orang tua yang memiliki Izin Tinggal Kunjungan.

d. Izin Tinggal terbatas

Izin ini ditujukan kepada orang asing yang memenuhi sejumlah kategori sesuai peraturan. Kategori tersebut mencakup orang asing yang masuk ke Indonesia menggunakan visa tinggal terbatas dan berlaku bagi anak yang dilahirkan di Indonesia, serta orang asing yang mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Terbatas. Selain itu, izin ini juga ditujukan kepada nahkoda, staff kapal asing yang bekerja di kapal atau lembaga yang berada

di wilayah Indonesia, orang asing yang menikah sah dengan warga negara Indonesia (WNI) dan berlaku bagi anaknya yang lahir di Indonesia.

3. Izin Tinggal Tetap

Izin Tinggal Tetap ditujukan kepada kategori orang asing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kategori ini mencakup orang asing dan anaknya yang memiliki visa tinggal terbatas, dan orang asing yang beralih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas. Selain itu, izin ini juga mencakup nahkoda, staff kapal, yan berada di Indonesia, orang asing yang menikah sah dengan WNI dan anaknya.³⁰

³⁰ Mustameer Hamdan, 2024. Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Orang Asing Korban Penipuan Perpanjangan Visa Yang Dideportasi Akibat Overstay Di Idonesia*, (Surabaya: UPNJATIM) ,Halaman. 28.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Dokumen Visa

Secara umum, penduduk Indonesia terbagi atas 2 (dua) golongan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa, penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dasar hukum yang me tentang keluar masuknya orang asing di wilayah Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lahirnya Undang-Undang ini sejatinya dilakukan untuk memberikan batasan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang asing di negara tujuan mereka berada.³¹ Pada dasarnya, setiap orang asing yang masuk atau berada di wilayah teritorial Indonesia berkewajiban untuk memiliki visa dan diperiksa oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar dari wilayah Indonesia. Dalam hal keimigrasian, setiap orang asing yang hendak keluar atau masuk ke wilayah Indonesia diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan oleh pejabat imigrasi seperti yang terdapat di bandar udara, Pelabuhan laut, pos lintas batas atau tempat lain yang ditunjukan sebagai tempat

³¹ Jazim Hamidi Dan Charles Christian. 2020. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. Halaman, 7

keluar masuknya orang asing dari wilayah Indonesia dan kewenangan untuk menolak atau tidak memberikan izin masuk kepada warga negara asing yang hendak masuk ke dalam wilayah Indonesia, jika mereka yang masuk ke wilayah Indonesia tidak memiliki surat perjalanan dan visa yang sah maka dalam hal ini pejabat imigrasi berhak untuk menolak memberikan izin untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia.³² Sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Direktorat Imigrasi merupakan garda terdepan dalam pengamanan perbatasan negara dan bertugas melaksanakan tugas keimigrasian. Direktorat Imigrasi bertugas menyaring setiap orang dan segala sesuatu yang melintasi batas negara dalam menjalankan tugasnya. Asas selektif diterapkan, yaitu hanya orang yang dianggap bermanfaat saja yang diizinkan masuk ke Indonesia. Sebaliknya, orang yang dianggap berpotensi membahayakan keamanan atau diduga melanggar hukum tidak diizinkan masuk. Penolakan masuk WNA dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain pencurian identitas (impostor), pemalsuan surat jalan, dokumen yang sudah kedaluwarsa, ketidaksesuaian antara informasi dalam dokumen dengan keadaan sebenarnya, dan lain-lain. Namun, perlu ditegaskan bahwa sebagaimana di paparkan melalui pasal 14 ayat (1) UU keimigrasian, WNI tidak boleh dihalangi haknya untuk kembali ke negara asalnya. Fungsi keimigrasian mencakup pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, menjaga keamanan negara, serta mendukung pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya terlihat dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan

³² Binsar Bonardo Sianturi, Devina Yuka Utami "Pengawasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sebagai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia". JLBP | Vol 3 | No.1 | 2021. Halaman 40.

Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang memiliki wewenang di wilayah perbatasan. Proses ini dimulai sejak pengajuan visa ke Indonesia oleh orang asing dengan beragam tujuan, dari mulai berwisata, bekerja, berobat, dan sebagainya. Pelacakan aktivitas keluar masuk WNI dan WNA merupakan contoh lain. Pemerintah melakukan pemantauan ini sebagai bagian dari pengawasan keimigrasian untuk melindungi kedaulatan negara melalui pencegahan dan deteksi dini. Hal-hal yang dipantau antara lain:

1. Pengawasan regulasi meliputi pemeriksaan dan pengawasan terhadap surat perjalanan yang sah dan masih berlaku untuk memastikan dokumen tersebut memenuhi standar yang ditetapkan dalam Pasal 67 dan 68 UU Nomor 6 Tahun 2011, khususnya:
 - a. Berdasarkan kecocokan informasi pada paspor dan surat perjalanan Republik Indonesia, dokumen perjalanan yang dipertanyakan dapat diverifikasi keasliannya melalui data identitas seperti nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, dan sebagainya
 - b. Surat rekomendasi dari instansi terkait yang menyatakan bahwa instansi tersebut telah memberikan atau mengizinkan keberangkatan bagi mereka yang ingin bepergian ke luar negeri sebagaimana tujuannya
 - c. Surat pernyataan yang memberikan dasar kepada instansi keimigrasian untuk keadaan atau kesulitan yang mendesak, karena surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa warga negara tersebut

secara sadar dan sukarela menerbitkan dokumen perjalanan dengan tujuan dan tujuan bepergian ke luar negeri yang telah ditentukan.

- d. Surat sponsor bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia agar petugas imigrasi dapat melakukan verifikasi.

Selain mengonfirmasi dan mengelola dokumen perjalanan, pengawasan administratif Dinas Imigrasi juga mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data tentang individu yang masuk atau meninggalkan Indonesia. Hal ini termasuk usaha penegakan hukum, menjaga keamanan nasional, dan menjalankan kebijakan keimigrasian. Prosedur Dinas Imigrasi untuk wawancara dan pengumpulan data biometrik sebagai bagian dari penerbitan surat perjalanan Republik Indonesia merupakan contoh sempurna dari pendekatan ini Untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan, petugas imigrasi yang berwenang mengumpulkan detail tentang identitas pemohon dan alasan keberadaannya sebagai WNI, serta memastikan bahwa data tersebut sebagaimana persyaratan dokumen.

2. Pengawasan operasional adalah praktik yang bertujuan untuk mencegah, mengidentifikasi secara dini, dan menangkal berbagai tindakan yang bisa mengancam kedaulatan nasional atau membahayakan kepentingan publik dan nasional. Kegiatan ini mencakup operasi intelijen, keamanan, dan pengawasan yang tidak hanya menasar prosedur pengajuan dokumen

perjalanan Republik Indonesia dan keluar masuknya orang asing dan WNI, tetapi juga pemantauan struktur dan barang Suatu kasus.³³

Penyelidikan yang dimaksud melalui dilakukan dengan pengumpulan informasi dan fakta-fakta di lapangan terkait kasus yang terjadi, pengumpulan informasi dan fakta tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pengintaian, penjejukan, penyusupan, wawancara dengan saksi, analisis barang bukti, dan juga pemeriksaan dokumen perjalanan dengan penuh ketelitian atau bahkan melakukan pemotretan demi mendapatkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan penyelidikan harus didasari dengan sikap kewaspadaan dan skeptisisme karena akan berdampak pada kedepannya ketika kita tidak menanamkan nilai-nilai tersebut pada saat melakukan pengawasan. Pengawasan operasional ini juga dilakukan dengan pemantauan pada obyek pengawasan dengan berbagai metode seperti pengamatan fisik, melalui bantuan teknologi informasi ataupun juga lewat informan-informan yang menyebarkan informasi secara internal, layaknya seorang intelegen kepolisian mengorek informasi di lapangan lewat, bedanya polisi mengurus keamanan dan ketertiban di dalam wilayah kedaulatan Indonesia sedangkan imigrasi memiliki cakupan cukup luas hingga luar negeri untuk menjaga kedaulatan dan perlindungan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia di luar negeri. Kegiatan pemantauan ini juga biasa dilakukan dengan melakukan metode penyamaran sebagai mata-mata untuk memperoleh informasi yang kebanyakan bersifat rahasia dan sulit didapatkan oleh informan umum. Pada pengawasan operasional, imigrasi tidak jarang

³³ Nisa Maulani, Ujang Badru Jaman, "Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Oleh Warga Negara Asing Sebagai Ancaman Terhadap Kedaulatan Negara" Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, Volume 2, No. 3, Tahun 2025

berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait seperti TNI, Polri dan lembaga berwenang lainnya dalam menegakan kedaulatan negara lewat penertiban keamanan, bahkan Menteri sampai membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang memberdayakan badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun daerah demi melakukan pengawasan keimigrasian dan terlaksananya fungsi keimigrasian. Pengawasan operasional yang dilakukan imigrasi seringkali dilakukan dengan mencocokkan data yang diserahkan oleh Warga Negara Asing yang berada di Indonesia yang tercantum pada izin tinggal dan catatan perjalannya yang dimiliki oleh imigrasi sehingga dapat dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, imigrasi akan langsung mengambil tindakan langsung ketika melihat ketidakcocokan ataupun adanya kesalahan yang terjadi untuk diserahkan ke pihak Intel Dakim untuk proses lebih lanjut. Overstay dan juga ketidakcocokan data yang ada dengan konsisi lapangan yang mendominasi permasalahan di Indonesia yang membuat para Warga Negara Asing harus dikenai Tindak Administratif Keimigrasian. Pengawasan juga dilakukan pada pemilik tempat penginapan yang wajib melaporkan dan memberikan data orang asing yang menginap ataupun tinggal di tempat tersebut sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar Pihak imigrasi dapat memantau masa berlaku izin tinggal mereka melalui data booking di tempat penginapan tersebut. Selain itu dari data pelaporan oleh tempat penginapan tersebut juga dapat dilakukan tindakan intelegen dan pengawasan terhadap aktivitas mereka yang sudah sesuai dengan izin tinggal-nya atau pun tidak sesuai sehingga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, pada

beberapa tindakan yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dikoordinasikan pada pihak yang berwajib seperti polisi yang menangani kasus pidana.³⁴ Penyidik dan penindakan keimigrasian juga menjaga sistem teknologi keimigrasian dengan akurat dan aman. Pengawasan terhadap masuknya orang ke wilayah Indonesia yang ingin tinggal di Indonesia hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pejabat imigrasi, peranan agen imigrasi dalam mengawasi pergerakan orang sering diabaikan karena pemeriksaan dokumen, pemeriksaan imigrasi ilegal dan kegiatan lainnya dilakukan secara teratur. Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menjelaskan bahwa pelayanan dan pengawasan keimigrasian berdasarkan prinsip selective policy, dimana dinyatakan bahwa orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diberikan izin masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia.

Prinsip selective policy ini menyatakan bahwa orang-orang yang tidak memberikan manfaat bagi bangsa dan negara (Yaitu yang mencelakakan dan ketertiban) tidak boleh masuk, sedangkan yang memberikan manfaat bagi rakyat (Yaitu mereka yang membantu dan berkontribusi) dapat diberikan izin untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah indonesia dan negara asing membatasi untuk mereka dapat menetap diwilayah

³⁴ Moh. Zukhruf Fudin, dkk, Analisis Pelanggaran Hukum Pidana Khusus Pemalsuan Dokumen Perjalanan Oleh Warga Negara Asing, Vol 8, No 1.

Indonesia antara lain dengan memiliki izin tinggal resmi sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Akibat dari meningkatnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan izin tinggal sendiri adalah meningkatnya pelanggaran baik aturan administrasi maupun pelanggaran hukum pidana keimigrasian, seperti penggunaan informasi palsu untuk mendapatkan izin tinggal. Tindakan memalsukan dokumen data izin tinggal ini dapat berakibat merugikan kepentingan orang lain. Tindakan pemalsuan dapat digolongkan sebagai kejahatan penipuan, jika seseorang menghasikan barang palsu yang tampak asli tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan data tersebut. Jadi, dengan contoh seperti itu, orang lain bisa percaya bahwa data itu tidak asli.

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Izin Tinggal Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Pemerintah telah membuat peraturan khusus untuk kejahatan keimigrasian agar dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan keimigrasian secara efisien. Pengaturan tindak pidana keimigrasian itu sendiri diatur dalam BAB XI ketentuan pidana Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pasal 123 huruf a Undang-undang keimigrasian berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)”. Dari ketentuan Pasal 123 huruf a Undang-undang keimigrasian telah disebutkan

bahwa pemalsuan suatu identitas merupakan suatu tindak kejahatan, yang mana pelakunya akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah disebutkan didalam bunyi Pasal tersebut. Dari tindakan tersebut telah disebutkan dan diatur didalam Undang-undang keimigrasian namun masih ada juga orang yang ingin memperoleh izin tinggal dengan data palsu atau tidak benar.³⁵ Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai pemalsuan dokumen lebih ditekankan kepada penambahan pidana bagi Ketentuan Pasal UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa: Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (yaitu Rp. 2.000.000.000). Pasal 391 pada dasarnya merupakan ketentuan umum yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen. Sementara itu, pengaturan yang lebih spesifik terkait ancaman pidana atas tindak pidana pemalsuan akta autentik terdapat dalam Pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut menyatakan bahwa: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap akta

³⁵ D.Novrian Syahputra, dkk.2022."Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 07 No. 02.

otentik.³⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan juga sudah dijelaskan secara tegas dengan menetapkan bahwa tindakan memberikan keterangan palsu atau memanipulasidata kependudukan dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana penjara, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 93 yang berbunyi “Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”³⁷

Menurut Ramli Lahay, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Keimigrasian memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu: *pertama*, untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk balasan terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pada prinsipnya pidana yang diberikan kepada pelaku merupakan sebuah reaksi dari pembentuk aturan terhadap pelaku dalam bentuk penghukuman (punishment). Nestapa ini dengan sengaja diberikan kepada pembuat delik atau tindak pidana oleh negara akibat dari perbuatannya.

Kedua, agar pelaku harus bertanggungjawab terhadap setiap tindakan dan perbuatannya. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan perbuatan tersebut diharapkan pelaku bertanggungjawab agar perbuatan yang dia lakukan

³⁶ Eriza Safira Dwinanda, Endra Syaifuddin, Roli Pebrianto, 2026, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Alas Hak Dalam Pendaftaran Tanah Oleh Kepala Desa), Jurnal Hukum Perjuangan, Vol 4, No.1, halaman 440

³⁷ Shafira Rizqyta Amalia Putri, Indriati Amarini, 2025, Penegakan Hukum Bagi Warga Negara Yang Memiliki Identitas Kependudukan Ganda, Collegium Studiosum Journal, Vol. 8 No.1, Halaman 279

meresahkan orang. *Ketiga*, agar dapat menimbulkan dampak psikologisbbagi orang lain yang menyaksikan terhadap hukuman yang dijalani oleh pelaku. Hal ini sebenarnya tujuan yang sangat luas agar keluarganya yang berada di negara asalnya dapat menyampaikan informasi penghukuman tersebut kepada orang lain supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan dokumen serta memberikan keterangan di kantor keimigrasian dengan tujuan untuk memberikan proteksi diri agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia³⁸

2. Proses Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Izin Tinggal

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat lembaga-lembaga penegak hukum yang saling berkaitan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini terlibat dalam proses peradilan pidana yang harus dilakukan secara sistematis. Tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Pada setiap tahap terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk bisa memasuki tahap selanjutnya. Tiap tahap dilakukan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan tugas kewenangannya.

1. Tahap penyidikan

Tahapan ini dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan wewenangnya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana

³⁸ Teuku Putra Azis,Dkk,2022, Tindak Pidana Keimigrasian Oleh Warga Negara Malaysia Menurut Pasal 126 Huruf C Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Suloh Jurnal Fakultas Hukum Malikussaleh, Vol.1, NO.1

atau bukan. Jika dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi akan melakukan penyelidikan untuk kemudian diputuskan apakah dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Pada tahapan penyidikan, orang yang diduga sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dalam melakukan tahapan ini, polisi diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa demi penyelesaian penyidikan. Upaya-upaya bersifat memaksa tersebut meliputi:

- Pemanggilan
- penangkapan
- penahanan
- penggeledahan
- penyitaan, dan
- pemeriksaan

Upaya-upaya ini dilakukan untuk memenuhi pembuktian yang dianggap cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan atas perkara tersebut. Jika tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik maka hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum. Tahap penyidikan dianggap selesai jika berkas perkara yang diserahkan tersebut diterima dan dinyatakan lengkap (P21).

2. Tahap penuntutan

Tahapan selanjutnya adalah penuntutan. Tahapan ini menjadi tanggung jawab penuntut umum atau jaksa. Menurut KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat jaksa penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Pada tahap penuntutan, status tersangka berubah menjadi terdakwa.

3. Tahap pemeriksaan

Pemeriksaan perkara di pengadilan negeri dilakukan setelah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Pemeriksaan perkara oleh hakim di sidang pengadilan didasarkan pada dakwaan dari jaksa penuntut umum. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum akan memberikan bukti-bukti yang didapat dari hasil penyidikan kepolisian. Terdakwa juga diberi hak untuk membela diri. Usai tahap pemeriksaan, hakim akan memberikan putusan atau vonis atas perkara tersebut.

4. Tahap pelaksanaan

putusan pengadilan Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan yang terakhir dalam proses peradilan pidana. Tahap ini dilakukan oleh jaksa. Pada tahap ini, terdakwa yang dinyatakan bersalah akan menjadi terpidana. Terpidana yang dipidana penjara atau kurungan akan dieksekusi dengan dimasukkan ke dalam lembaga

pemasyarakatan. Untuk pidana mati, pelaksanaannya tidak akan dilakukan di muka umum dan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku.³⁹

B. Bentuk Dan Modus Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Visa Dalam Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/Pn Jakarta Utara

Dalam bahasa latin modus operandi memiliki pengertian cara bertindak atau prosedur. Jadi, modus operandi adalah cara melak-sanakan, cara bertindak.⁴⁰ Sedangkan Pemalsuan dokumen adalah suatu tindakan mengubah atau memanipulasi isi dalam suatu surat-surat seperti surat resmi, kontrak bisnis, dokumen identitas, tagihan dan dokumen penting lainnya yang memiliki kepentingan dalam hukum. Pemalsuan ini adalah suatu tindak kejahatan yang serius yang diatur dalam hukum di Indonesia yaitu kitab undang-undang hukum pidana dengan tujuan untuk melindungi integritas dokumen, mencegah adanya penipuan serta menjaga agar tidak terjadinya kerugian pada beberapa pihak. Dan menurut salah satu ahli yaitu Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu

³⁹ Kompas.com, 2022," tahapan dalam proses peradilan pidana" <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana>, dhiunduh pada hari senin 2 Maret 2026, pukul 00.43 WIB

⁴⁰ Ismantoro dwi yuwono, 2010, *Kisah Para Markus (Makelar Kasus)* ,(yogyagarta: media presindo) Halaman 29.

(objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴¹

Di Indonesia, pemalsuan dokumen diatur dengan ketat melalui serangkaian undang-undang yang relevan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam konteks hukum positif Indonesia, pemalsuan dokumen melibatkan serangkaian unsur yang harus dipertimbangkan secara seksama.

Adanya masalah pelanggaran terhadap legalitas dokumen yang dimiliki oleh warga negara asing, diketahui terdapat dua jenis modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu Modus legal entry and illegal stay, keberadaannya sah karena masuk melalui saluran-saluran secara sah/legal, namun kegiatan yang dilakukan di negara tersebut tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Atau setelah ijin tinggalnya berakhir mereka tidak memperpanjang lagi, bahkan menghilang dari pantauan petugas imigrasi negara tersebut. Umumnya para migran semacam ini diklasifikasikan sebagai *documented migrant*.⁴²

Pemalsuan identik dengan sebuah cara atau tindakan seseorang untuk meniru suatu barang atau dokumen sehingga mirip dengan barang aslinya dengan maksud menipu atau memperdayai orang lain melalui penggunaan benda yang diperoleh lewat proses pemalsuan. Sudah sangat jelas jika sebuah kegiatan yang merugikan orang lain dalam rangka menguntungkan pribadi atau kelompoknya dapat menimbulkan delik atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena

⁴¹ Rahman Syamsuddin. 2025. *Delik-Delik Didalam KUHP*. (Kencana: Jakarta). Halaman 39.

⁴² TAUFIQ HIDAYAT, *Op. Cit*, Halaman. 84.

kegiatan atau aktivitas yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴³

Ada beberapa alasan yang mungkin mendorong individu atau kelompok untuk terlibat dalam kejahatan pemalsuan dokumen. Salah satu alasan utama adalah tujuan ekonomi, di mana pemalsuan dokumen dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah. Hal ini dapat mencakup pemalsuan dokumen keuangan, surat-surat berharga, atau dokumen bisnis untuk tujuan penipuan atau penggelapan. Selain itu, pemalsuan dokumen juga bisa terjadi untuk menciptakan identitas palsu. Individu atau kelompok dapat menggunakan identitas palsu untuk berbagai tujuan, seperti menghindari penangkapan oleh pihak berwajib, mendapatkan akses ilegal ke fasilitas atau layanan, atau melakukan kegiatan kriminal lainnya tanpa terdeteksi. Tidak jarang pula, pemalsuan dokumen dilakukan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Hal ini bisa berupa pemalsuan bukti alibi atau mengubah dokumen terkait proses hukum, seperti surat tuntutan atau putusan pengadilan, demi mengubah arah perkara yang sedang dihadapi. Adapun motif lainnya adalah untuk mengelabui pihak ketiga. Dokumen palsu bisa dimanfaatkan untuk menipu individu, perusahaan, atau pemerintah, seperti dalam kasus pemalsuan dokumen untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau memperoleh visa atau izin tinggal di negara tertentu.⁴⁴

⁴³ Jan remmelink, *KUHP Indonesia*, Jakarta 2003

⁴⁴ Khaila Humaira R, M. Zaki Rizaldi, Asmak Ul Hosnah.,(2024),” Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen”, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory

Berikut beberapa aturan dalam hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen :

Dalam kitab undang-undang hukum pidana telah diatur tindak pidana pemalsuan dokumen secara umum yaitu dalam pasal 263 KUHP. Dalam ketentuan pasal 263 KUHP telah merumuskan bahwa:

a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dari ketentuan tersebut diantara perbuatan membuat secara palsu dan pemalsu terdapat perbedaan, yaitu:

a. Dalam tindakan pembuatan secara palsu, awalnya tidak ada dokumen. Namun, kemudian diciptakan sebuah dokumen yang berisi informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau dibuat secara tidak benar.

b. Dalam perbuatan pemalsuan surat, sejak awal sudah ada sebuah dokumen asli. Namun, selanjutnya dokumen tersebut diubah dengan cara tertentu sehingga isinya menjadi tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau menjadi palsu, tidak mencerminkan isi asli dari dokumen tersebut.

Selain itu pengaturan tentang pemalsuan dokumen juga diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam pasal 391 telah menentukan sebagai berikut :

1) “Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).⁴⁵

Di sisi lain, adanya regulasi ketat mengenai keimigrasian menyebabkan Sebagian orang mencoba mencari jalan pintas melalui perkawinan semu. Perkawinan semu dilakukan dengan tujuan memperoleh izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, kewarganegaraan, atau keuntungan ekonomi tanpa adanya komitmen sejati dalam berumah tangga. Fenomena ini menjadi perhatian serius

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (LNRI Nomor 1 Tahun 2023, TLNRI Nomor 6842), Pasal 391 ayat (1) dan (2).

bagi Direktorat Jenderal Imigrasi karena dapat merusak sistem hukum dan keadilan dalam memperoleh status keimigrasian.⁴⁶

Perkawinan semu merupakan penyimpangan perkawinan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memperoleh akses secara instan atas hak hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Akibat dari adanya perkawinan semu ini, maka WNA dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dokumen Keimigrasian tanpa perlu harus menyertakan berkas persyaratan secara sah. Malah kasus yang kerap terjadi, dapat saja persyaratan tersebut dimanipulasi, lalu diserahkan kepada petugas untuk diproses. Pemalsuan dokumen kependudukan (KTP/Akta Kelahiran) dan dokumen perkawinan (Akta Nikah /Buku Nikah) menjadi dokumen yang paling sering dipalsukan dalam praktik perkawinan semu guna mendapatkan Dokumen Keimigrasian.⁴⁷ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perkawinan Semu Dalam praktiknya peraturan hukum keimigrasian haruslah ditegakkan kepada seluruh elemen masyarakat baik itu WNI maupun WNA yang berada di Indonesia. Penegakan hukum Keimigrasian terhadap WNA meliputi :

1. Pemalsuan Identitas
2. Pendaftaran orang asing dan pemberian dokumen orang asing
3. Penyalahgunaan izin tinggal
4. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan

⁴⁶ Cantonia, S. and Majid, I.A., 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2. No.6

⁴⁷ M. Alvi Syahrin, 2025, Anomali Perkawinan Campuran Di Indonesia: Pemidanaan Dan Pembuktian Tindak Pidana Perkawinan Semu Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian, *JLBP: Journal of Law and Border Protection*, Vol.7, No.1

Didalam Bab XI UU No 6 Tahun 2011 Tentang tindak Pidana Keimigrasian mengatur tentang Ketentuan pidana yang dimana dari pasal 113-136 yang dimana 3 pasal tergolong overtreading yaitu pasal 133-135. Tindak pidana perkawinan semu sendiri terdapat pada pasal 135 yang dimana dijelaskan bahwa orang yang melakukan perkawinan semu dengan maksud untuk mendapatkan Dokumen Keimigrasian dan/atau mendapaykan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa perkawinan semu adalah perkawinan campuran yang dilakukan untuk mendapatkan Dokumen Keimigrasian dan/atau Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁴⁸

C. Analisis putusan nomor 884/Pid.Sus/2021/PN.Jakarta Utara. Terhadap pemalsuan dokumen visa

Untuk yang pertama hendaknya mengetahui apa putusan hakim. Putusan sendiri memiliki definisi, yaitu suatu keputusan dari pengadilan dalam perkara gugatan yang didasarkan atas suatu sengketa atau didasarkan pula dari perselisihan. Sehingga melihat definisi tersebut maka putusan ini merupakan produk dari Pengadilan yang masyhur dengan sebutan *Jurisdictiosa Contentiosa*. Hal tersebut karena adanya kedua belah pihak yang sedang berlawanan dalam suatu perkara. Dua belah pihak tersebut adalah penggugat dan tergugat.

Putusan hakim adalah saat hakim itu sendiri memberikan suatu pernyataan, yang mana hakim mempunyai kedudukan atau sedang menjabat

⁴⁸ Arya Mulia, Dkk, 2021, Perkawinan Semu dalam Perspektif Pidana Keimigrasian, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 21, No 3

sebagai pejabat negara. Sehingga hakim tersebut jelas mempunyai suatu kewenangan untuk memberi putusan terhadap suatu perkara yang ada dalam persidangan. Adapun suatu putusan dapat dipergunakan dalam hal mengakhirkan suatu perkara atau suatu sengketa. Dimana kedua belah pihak yang sedang dalam perkara atau sengketa. Putusan dikatakan lain ialah suatu bentuk tertulis berupa pernyataan yang maka akan diucapkan serta diumumkan di dalam suatu persidangan oleh hakim.

Selanjutnya, setiap putusan hakim terdapat 3 kemungkinan didalamnya diantaranya:

1. Pemidaan atau penjatuhan pidana.

Jika hakim pengadilan mengeluarkan pendapat terdakwa yang sah serta menyakinkan bahwa terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

2. Putusan bebas.

Hakim mengeluarkan pendapat dari hasil pemeriksaan. Bahwa atas perbuatan yang telah didakwakan terdakwa tidak terbukti secara sah sertameyakinkan. Selain itu, pengadilan akan memberi pendapat yang diambil dari kesalahan terdakwa mengenai apa yang telah didakwakan tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan maka terdakwa tersebut akan diputus bebas. Namun penggunaan kata kesalahan ini kurang pas sehingga lebih tepat menggunakan kata perbuatan.

3. Putusan penglepasan dari semua tuntutan hukum.

Terdakwa telah terbukti bahwa perbuatannya yang telah didakwakan namun perbuatannya tersebut bukan tindak pidana. Sehingga terdakwa akan diputuskan secara lepas dari semua tuntutan jika perbuatan tersebut bukan atau tidak tindak pidana.⁴⁹

Dalam praktik keimigrasian, setiap orang asing yang masuk atau berada di wilayah Indonesia berkewajiban memiliki visa yang sah dan masih berlaku yang diberikan oleh pejabat berwenang dengan memuat persetujuan bagi orang asing yang hendak melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal, serta diwajibkan untuk melalui tahapan pemeriksaan atas identitas diri oleh petugas imigrasi.

Dalam lingkup keimigrasian, jenis-jenis perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana keimigrasian sejatinya telah tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011. Sebelum masuk kedalam kualifikasi pada Pasal 119 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2011, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara delik umum dan delik khusus sebagai berikut:

1. Delik umum, adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Contohnya pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
2. Delik khusus, adalah delik yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas tertentu. Contohnya tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri.

1. Kasus Posisi

⁴⁹ Ghoniyah Zulindah Maulidya, Dkk, Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia, 2023, HUKMY. : Jurnal Hukum, Volume 3, No. 1

Perkara dalam Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr berawal dari tindakan Terdakwa Mahmood Hammam Abdullah Saeed, seorang warga negara Yaman, yang mengajukan permohonan Visa dan Izin Tinggal di Indonesia dengan mendasarkan permohonannya pada status perkawinan dengan seorang warga negara Indonesia bernama Danah. Dalam rangka pengurusan dokumen keimigrasian tersebut, Terdakwa menyerahkan sejumlah dokumen administratif, salah satunya berupa Kutipan Akta Nikah yang seolah-olah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok.

Dokumen tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas (ITAS), melakukan perpanjangan izin tinggal, serta mengajukan alih status dari Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP). Namun demikian, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang, diketahui bahwa Kutipan Akta Nikah yang digunakan Terdakwa ternyata tidak terdaftar dalam register resmi KUA Tanjung Priok dan bukan merupakan dokumen yang sah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terungkap bahwa dokumen perkawinan yang dipergunakan Terdakwa mengandung unsur ketidakbenaran, baik dari segi nomor register, format penulisan, stempel, maupun tanda tangan pejabat yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian, dokumen tersebut dikualifikasikan sebagai surat atau data palsu atau yang dipalsukan yang dipergunakan dalam proses administrasi keimigrasian.

Atas dasar fakta-fakta tersebut, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, karena

dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan, atau keterangan yang tidak benar, dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN. JKT Utr terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum yaitu Pasal 123 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Suatu perbuatan atau tindakan pelanggaran dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada rumusan delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal diatas dapat dikualifikasikan kedalam jenis tindak pidana, selain karena telah diatur dalam ketentuan pidana juga telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana. Adapun unsur-unsur yang terkait dalam pasal dakwaan yang terbukti dipersidangan dan telah diputus oleh majelis hakim, penulis uraikan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu, Pasal 123 huruf (a)

“setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya”

Mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN. JKT UTR dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum

yang ada, Majelis Hakim memilih pasal 123 huruf (a) sebagai dakwaan alternatif, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif “unsur setiap orang”

Makna dari unsur ini adalah merujuk kepada “setiap orang” yang dalam hal ini orang asing selaku subjek hukum yang bukan warga Negara Indonesia dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, benar bahwa terdakwa yang bernama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Selama persidangan berlangsung, terdakwa selaku subjek hukum sehat secara jasmani dan rohani sehingga terdakwa adalah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka, berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur objektif “yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya”

Makna dari unsur ini adalah suatu keadaan dimana atas perbuatannya terdakwa secara sadar dan mengetahui apa yang telah dilakukannya yaitu, dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Pada perkara diatas, terdakwa secara sadar menghubungi pihak lain untuk mengurus dokumen imigrasi dan menyerahkan dokumen (termasuk akta nikah) sebagai syarat izin tinggal.

Dalam hal ini, terdakwa tidak menggunakan visa tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya yang mana terdakwa seharusnya menggunakan visa tersebut hanya untuk izin tinggal sementara bukan untuk izin tinggal menetap, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Selain itu, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, barang bukti dan hasil pemeriksaan dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Osamah Fuad Ahmed Al-Mekhlafi untuk meminta bantuan mencarikan orang yang bisa mengurus Visa dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), kemudian Saksi Osamah Fuad Ahmed Al-Mekhlafi menyampaikan agar dokumen dikirimkan via Whatsapp yang mana dokumen tersebut berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Danah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pandeglang dengan Nomor 36013123 07190002 tanggal 23 Juli 2019, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Darsa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pandeglang Nomor

3601310801085023 tanggal 01 Oktober 2012, Kartu Tanda Penduduk atas nama Danah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pandeglang Nomor 360131410385 0004 tanggal 25 Agustus 2016, Rekening Tabungan Bank Mandiri KP. Cilamajang Sindangresmi, Munjul, Pandeglang, Kode Pos Nomor 42276 atas nama Danah, Nomor 1087644, Surat Keterangan dari Kedutaan Yaman di Jakarta Nomor 23/cons/X/2019, tanggal 23 April 2019 sebanyak 2 lembar, Scan Paspor Negara Yaman atas nama Mahmood Hammam Abdullah Saeed dengan Nomor 08614984, dikeluarkan di Jeddah, yang kemudian semua dokumen tersebut diteruskan kepada Saksi Atin Sri Pujiastuti untuk diproses dengan bantuan Saksi Daud Soleh Harahap di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. Bahwa kemudian Kanim Kelas I TPI Jakarta Utara mengeluarkan Application Form Izin Tinggal Terbatas (Online) Nomor 32052261190143 tanggal 18 September 2019 dan pada tanggal 19 September 2019, Hasil Penerbitan ITAS Online telah keluar dengan Nomor Registrasi Dokumen 2C11JF0935-T berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2020.

- b. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, Terdakwa melakukan permohonan ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang untuk perubahan alamat dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) pada tanggal 16 Juli 2020 atas nama Terdakwa dengan persyaratan melampirkan Surat permohonan dan jaminan, KTP dan Kartu Keluarga Penjamin atas

nama Danah, Paspor kebangsaan Yaman atas nama Mahmood Hammam Abdullah Saeed, Kutipan Buku Nikah.

- c. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, Terdakwa mengajukan permohonan alih status dari Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang dengan persyaratan melampirkan Surat permohonan dan jaminan, KTP dan Kartu Keluarga Penjamin atas nama Danah, Paspor kebangsaan Yaman atas nama Terdakwa, Kutipan Buku Nikah dan No Objection Certificate dari Kedutaan Yaman di Jakarta, dimana salah satu prosesnya adalah pengecekan keabsahan Akta Nikah.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini adalah Terdakwa mengirimkan Kutipan Akta Nikah yang bukan merupakan produk dari KUA Kecamatan Tanjung Priok dan tidak tercatat dikarenakan nomor Register Akta Nikah 411/76/IV/2019 tidak ada dalam Dokumen Akta Nikah yang tersimpan dalam Arsip KUA Kecamatan Tanjung Priok.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur “yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

C. Unsur Memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar

Makna dari unsur ini adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu dari keterangan saksi- saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa telah terungkap fakta bahwa dokumen persyaratan permohonan Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas dengan Penjamin Istri yang diserahkan oleh Tersangka kepada Osamah Fuad Ahmed Al-Mekhlafi melalui Whatsapp berupa KTP, KK, Kutipan Akta Nikah Nomor Register 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019, Akta Lahir , Rekening Koran dan Paspor

- a. Bahwa mengenai dokumen-dokumennya passport, foto dan surat persetujuan dari Kedutaan kalau KTP tidak Terdakwa berikan karena Terdakwa tidak punya, Terdakwa juga ada menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pengurusannya kepada seseorang yang bernama Sahabudin yang menyerahkan langsung adalah Terdakwa sendiri kepada seseorang yang bernama Sahabudin setelah Terdakwa menerima buku nikah sedangkan dipersidangan Saksi Sahabudin sebagai mantan kepala KUA Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak tahun 2017 sampai dengan April tahun 2020, setelah melihat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tidak benar karena Penulisan menggunakan tulisan tangan sedangkan sejak Saksi Sahabudin menjabat sebagai Kepala KUA Tanjung Priok sudah menggunakan pengetikan dengan menggunakan komputer dan setelah diperiksa di arsip KUA Tanjung Priok, untuk nomor register dengan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tersebut tidak

terdaftar berdasarkan petugas TU di KUA Tanjung Priok, kemudian terhadap Stempel juga tidak sesuai dengan KUA Tanjung Priok, Tanda tangan bukan merupakan tanda tangan Saksi Sahabudin serta penulisan gelar SAG seharusnya S.Ag dengan huruf S besar A besar dan g kecil dan Saksi Sahabudin tidak pernah meminta calon pengantin laki-laki untuk menandatangani buku nikah pada halaman Sigat Ta'liq;

- b. Bahwa Saksi M. Faiz Arrauhy sebagai Kepala KUA Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pertanggal 1 Mei 2020 sampai dengan sekarang setelah melihat Kutipan Buku Nikah nomor register 411/76/IV/2019 atas nama Terdakwa Mahmood Hammam Abdullah Saeed dan Saksi Danah, bukan merupakan produk dari KUA Kecamatan Tanjung Priok dan tidak tercatat, karenakan nomor register 411/76/IV/2019 tidak ada dalam Dokumen Akta Nikah yang tersimpan dalam Arsip KUA Kecamatan Tanjung Priok. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

D. Unsur Untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Makna dari unsur ini adalah perbuatan memberikan surat palsu, data palsu, atau keterangan tidak benar tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu agar pelaku atau pihak lain mendapatkan hak keimigrasian berupa visa atau izin tinggal di wilayah Indonesia. Dalam unsur ini, yang ditekankan bukan hanya adanya dokumen palsu, tetapi juga adanya tujuan penggunaan dokumen tersebut

dalam proses keimigrasian. Dengan demikian, unsur ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara pemakaian dokumen palsu dengan proses administrasi keimigrasian, sehingga perbuatan itu tidak berhenti pada pemalsuan dokumen semata, melainkan telah diarahkan untuk memperoleh manfaat hukum, yaitu status izin tinggal di Indonesia. Unsur ini terbukti karena Terdakwa menggunakan Kutipan Akta Nikah yang tidak sah sebagai syarat administratif dalam pengajuan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan alih status menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP). Dengan demikian, dokumen palsu tersebut telah digunakan secara nyata dalam proses keimigrasian untuk memperoleh hak tinggal bagi Terdakwa sendiri di wilayah Indonesia.

- a. bahwa fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu dari keterangan saksi- saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa telah terungkap fakta bahwa dokumen persyaratan permohonan Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas dengan Penjamin Istri yang diserahkan oleh Tersangka kepada Osamah Fuad Ahmed Al-Mekhlafi melalui Whatsapp berupa KTP, KK, Kutipan Akta Nikah Nomor Register 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019, Akta Lahir , Rekening Koran dan Paspor.
- b. Bahwa Saksi Sahabudin sebagai mantan kepala KUA Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak tahun 2017 sampai dengan April tahun 2020, setelah melihat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tidak benar karena Penulisan menggunakan tulisan tangan

sedangkan sejak Saksi Sahabudin menjabat sebagai Kepala KUA Tanjung Priok sudah menggunakan pengetikan dengan menggunakan komputer dan setelah diperiksa di arsip KUA Tanjung Priok, untuk nomor register dengan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tersebut tidak terdaftar berdasarkan petugas TU di KUA Tanjung Priok, kemudian terhadap Stempel juga tidak sesuai dengan KUA Tanjung Priok, Tanda tangan bukan merupakan tanda tangan Saksi Sahabudin serta penulisan gelar SAG seharusnya S.Ag dengan huruf S besar A besar dan g kecil dan Saksi Sahabudin tidak pernah meminta calon pengantin laki-laki untuk menandatangani buku nikah pada halaman Sigat Ta'liq.

- c. Bahwa Saksi M. Faiz Arrauhy sebagai Kepala KUA Mahkamah Agung Republik Indonesia Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pertanggal 1 Mei 2020 sampai dengan sekarang setelah melihat Kutipan Buku Nikah nomor register 411/76/IV/2019 atas nama Terdakwa Mahmood Hammam Abdullah Saeed dan Saksi Danah, bukan merupakan produk dari KUA Kecamatan Tanjung Priok dan tidak tercatat, karenakan nomor register 411/76/IV/2019 tidak ada dalam Dokumen Akta Nikah yang tersimpan dalam Arsip KUA Kecamatan Tanjung Priok. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.
- d. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

- e. Bahwa perihal pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa
- f. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini
- h. Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- i. Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN. JKT UTR yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah pemeriksaan di sidang Pengadilan dinyatakan selesai dilakukan tuntutan jaksa dalam tindak pidana pemalsuan dokumen visa yang pada pokoknya seperti di bawah:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED** dituntut dengan **“Pidana Penjara”** selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda senilai **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan** Penjara;
- 3.

4. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1) Paspor Yaman atas nama **MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED** Nomor 08614984 berlaku sampai dengan 07 Maret 2025; Dikembalikan kepada Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED,
- 2) 2 (dua) Kutipan Akta Nikah atas nama **MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED** Nomor Register 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Priok;
- 3) Izin Tinggal Terbatas atas nama **MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED** Nomor 2C11JF0935-T berlaku sampai dengan 13 September 2020;
- 4) Izin Tinggal Terbatas atas nama **MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED** Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2C21AG0520-U berlaku sampai dengan 13 September 2021;
- 5) Surat Kepala KUA Kecamatan Tanjung Priok Nomor: B.668/Kk.09.04.2/PW.01/XI/2020 tanggal 20 November 2020 hal Mengecek pernikahan An. MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED HAMMAM ABDULLAH dengan Sdri.DANAH;
- 6) 1 (satu) set berkas permohonan Izin Tinggal Terbatas atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor 2C11JF0935-T tanggal permohonan 18 September 2019;

- 7) 1 (satu) berkas Mutasi Alamat atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara tanggal 25 Juni 2020;
 - 8) 1 (satu) set berkas permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang tanggal permohonan 26 Oktober 2020.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan serta pertimbangan keadilan yang menjadi dasar penilaian Majelis Hakim. Pertimbangan tersebut juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam menilai kesalahan terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek yuridis yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu menjawab pertanyaan hukum mengenai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan

terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan saling berkaitan satu sama lain, Majelis Hakim kemudian memperoleh sejumlah fakta hukum yang menjadi dasar dalam menilai dan membuktikan kesalahan terdakwa. Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 18 September 2019 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Terdakwa dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara bermula pada tanggal 14 Agustus 2019 Terdakwa menghubungi Saksi OSAMAH FUAD AHMED AL-MEKHLAFI untuk meminta bantuan mencarikan orang yang bisa mengurus Visa dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS);
- Bahwa kemudian Saksi OSAMAH FUAD AHMED AL-MEKHLAFI menyampaikan agar dokumen dikirimkan via Whatsapp yang mana dokumen tersebut berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DANAHA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pandeglang dengan Nomor 3601312307190002 tanggal 23 Juli 2019, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DARSA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pandeglang Nomor 3601310801085023 tanggal 01 Oktober 2012, Kartu Tanda Penduduk atas nama DANAHA yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pandeglang Nomor 3601314103850004 tanggal 25 Agustus 2016, Rekening Tabungan Bank Mandiri KP. Cilamajang Sindangresmi, Munjul, Pandeglang, Kode Pos Nomor 42276 atas nama DANAHA, Nomor 1087644, Surat Keterangan dari Kedutaan Yaman di Jakarta Nomor 23/cons/X/2019, tanggal 23 April 2019 sebanyak 2 lembar, Scan Paspor Negara Yaman atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED dengan Nomor 08614984, dikeluarkan di Jeddah, yang kemudian semua dokumen tersebut diteruskan kepada Saksi ATIN SRI PUJIASTUTI untuk diproses dengan bantuan Saksi DAUD SOLEH HARAHAHAP di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara

- Bahwa kemudian KANIM KELAS I TPI JAKARTA UTARA mengeluarkan APPLICATION FORM IZIN TINGGAL TERBATAS (ONLINE) Nomor 32052261190143 tanggal 18 September 2019 dan pada tanggal 19 September 2019, Hasil Penerbitan ITAS Online telah keluar dengan Nomor Registrasi Dokumen 2C11JF0935-T berlaku sampai dengan 13 September 2020; Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED melakukan permohonan ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang untuk perubahan alamat dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) pada tanggal 16 Juli 2020 atas nama Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED, dengan persyaratan melampirkan Surat permohonan dan jaminan, KTP dan Kartu Keluarga Penjamin atas nama DANAHA, Paspor kebangsaan Yaman

atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED, Kutipan Buku Nikah;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED mengajukan permohonan alih status dari Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang dengan persyaratan melampirkan Surat permohonan dan jaminan, KTP dan Kartu Keluarga Penjamin atas nama DANAHA, Paspor kebangsaan Yaman atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED, Kutipan Buku Nikah dan No Objection Certificate dari Kedutaan Yaman di Jakarta, dimana salah satu prosesnya adalah pengecekan keabsahan Akta Nikah
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi FAJAR YULIANTO menerima surat dari Kedutaan Besar Yaman dengan Nomor : 04/0M/II/21 tanggal 2 Februari 2021 di Direktorat Jenderal Imigrasi yang menerangkan bahwa kutipan akta nikah atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Warga Negara Yaman dari KUA Kecamatan Tanjung Priok tidak terdaftar atau tidak ditemukan di register Akta Nikah KUA Tanjung Priok;
- Bahwa Saksi SAHABUDIN sebagai mantan kepala KUA Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak tahun 2017 sampai dengan April tahun 2020, setelah melihat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tidak benar karena Penulisan menggunakan tulisan tangan sedangkan sejak Saksi SAHABUDIN menjabat sebagai Kepala KUA

Tanjung Priok sudah menggunakan pengetikan dengan menggunakan komputer dan setelah diperiksa di arsip KUA Tanjung Priok, untuk nomor register dengan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tersebut tidak terdaftar berdasarkan petugas TU di KUA Tanjung Priok, kemudian terhadap Stempel juga tidak sesuai dengan KUA Tanjung Priok, Tanda tangan bukan merupakan tanda tangan Saksi SAHABUDIN serta penulisan gelar SAG seharusnya S.Ag dengan huruf S besar A besar dan g kecil dan Saksi SAHABUDIN tidak pernah meminta calon pengantin laki-laki untuk menandatangani buku nikah pada halaman Sigat Ta'liq; Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi M. FAIZ ARRAUHY sebagai Kepala KUA Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pertanggal 1 Mei 2020 sampai dengan sekarang setelah melihat Kutipan Buku Nikah nomor register 411/76/IV/2019 atas nama Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED dan Saksi DANA, bukan merupakan produk dari KUA Kecamatan Tanjung Priok dan tidak tercatat, dikarenakan nomor register 411/76/IV/2019 tidak ada dalam Dokumen Akta Nikah yang tersimpan dalam Arsip KUA Kecamatan Tanjung Priok;
- Bahwa Ahli EDWARD ROBERT SILITONGA menyatakan bahwa pengajuan Izin Tinggal Terbatas dengan melampirkan Kutipan Akta Nikah yang bukan produk Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok dan tidak terdaftar dalam Buku Induk Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, merupakan tindak pidana keimigrasian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 123 huruf a Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar;
4. Untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan dan tentang apakah

ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan isinya, sedangkan dalam surat dakwaan tersebut dirinyalah yang telah dijadikan Subyek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan alasan pemaaf atau pembeda yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subyek hukumnya, ataupun alasan - alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah Terdakwa Mahmood Hammam Abdullah Saeed, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini adalah Terdakwa mengirimkan Kutipan Akta Nikah yang bukan merupakan produk dari KUA Kecamatan Tanjung Priok dan tidak tercatat dikarenakan nomor Register Akta Nikah 411/76/IV/2019 tidak ada dalam Dokumen Akta Nikah yang tersimpan dalam Arsip KUA Kecamatan Tanjung Priok.

Ad.3. Unsur Memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar

Menimbang bahwa Saksi M. Faiz Arrauhy sebagai Kepala KUA Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pertanggal 1 Mei 2020 sampai dengan sekarang setelah melihat Kutipan Buku Nikah nomor register 411/76/IV/2019 atas nama Terdakwa Mahmood Hammam Abdullah Saeed dan Saksi Danah, bukan merupakan produk dari KUA Kecamatan Tanjung Priok dan tidak tercatat, dikarenakan nomor register 411/76/IV/2019 tidak ada dalam Dokumen Akta Nikah yang tersimpan dalam Arsip KUA Kecamatan Tanjung Priok. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu dari keterangan saksi- saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa telah terungkap fakta bahwa dokumen persyaratan permohonan Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas dengan Penjamin Istri yang diserahkan oleh Tersangka kepada Osamah Fuad Ahmed Al-Mekhlafi melalui Whatsapp berupa KTP, KK, Kutipan Akta Nikah Nomor Register 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019, Akta Lahir , Rekening Koran dan Paspor;

Menimbang bahwa Saksi Sahabudin sebagai mantan kepala KUA Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak tahun 2017 sampai dengan April

tahun 2020, setelah melihat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tidak benar karena Penulisan menggunakan tulisan tangan sedangkan sejak Saksi Sahabudin menjabat sebagai Kepala KUA Tanjung Priok sudah menggunakan pengetikan dengan menggunakan komputer dan setelah diperiksa di arsip KUA Tanjung Priok, untuk nomor register dengan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tersebut tidak terdaftar berdasarkan petugas TU di KUA Tanjung Priok, kemudian terhadap Stempel juga tidak sesuai dengan KUA Tanjung Priok, Tanda tangan bukan merupakan tanda tangan Saksi Sahabudin serta penulisan gelar SAG seharusnya S.Ag dengan huruf S besar A besar dan g kecil dan Saksi Sahabudin tidak pernah meminta calon pengantin laki-laki untuk menandatangani buku nikah pada halaman Sigat Ta'liq;

Menimbang bahwa Saksi M. Faiz Arrauhy sebagai Kepala KUA Mahkamah Agung Republik Indonesia Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pertanggal 1 Mei 2020 sampai dengan sekarang setelah melihat Kutipan Buku Nikah nomor register 411/76/IV/2019 atas nama Terdakwa Mahmood Hammam Abdullah Saeed dan Saksi Danah, bukan merupakan produk dari KUA Kecamatan Tanjung Priok dan tidak tercatat, dikarenakan nomor register 411/76/IV/2019 tidak ada dalam Dokumen Akta Nikah yang tersimpan dalam Arsip KUA Kecamatan Tanjung Priok. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- a. Keadaan yang memberatkan:
 - Terdakwa tidak mengaku bersalah;
- b. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau ijin tinggal bagi dirinya sendiri.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan **denda** sejumlah

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Paspor Yaman atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor 08614984 berlaku sampai dengan 07 Maret 2025;

Dikembalikan kepada Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED

- 2 (dua) Kutipan Akta Nikah atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor Register 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019,

- Izin Tinggal Terbatas atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor 2C11JF0935-T berlaku sampai dengan 13 September 2020;

- Izin Tinggal Terbatas atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor 2C21AG0520-U berlaku sampai dengan 13 September 2021;

- Surat Kepala KUA Kecamatan Tanjung Priok Nomor: B.668/Kk.09.04.2/PW.01/XI/2020 tanggal 20 November 2020 hal Mengecek pernikahan An. MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED HAMMAM ABDULLAH dengan Sdri.DANAH;

- 1 (satu) set berkas permohonan Izin Tinggal Terbatas atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Nomor 2C11JF0935-T tanggal permohonan 18 September 2019;

- 1 (satu) berkas Mutasi Alamat atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara tanggal 25 Juni 2020

; - 1 (satu) set berkas permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang tanggal permohonan 26 Oktober 2020. Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Analisis Penulis

Menurut pandangan penulis, putusan hakim dalam perkara pidana tidak hanya berfungsi sebagai dasar untuk menentukan terbukti atau tidak terbuktinya suatu perbuatan pidana, tetapi juga berperan dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam perspektif hukum pidana, penjatuhan pidana pada dasarnya bukan hanya ditujukan sebagai sarana pembalasan, melainkan juga sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat, pencegahan terhadap tindak pidana, serta penegasan atas norma hukum yang telah dilanggar.

Berdasarkan Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu dengan sengaja menyerahkan surat atau data palsu, surat atau data yang telah dipalsukan, atau memberikan keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Dalam perkara ini, bentuk perbuatan tersebut diwujudkan melalui penggunaan Kutipan Akta Nikah yang tidak sah atau tidak tercatat di KUA Kecamatan Tanjung Priok sebagai salah satu dokumen administratif untuk memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia.

Namun demikian, perkara ini sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan keimigrasian, melainkan juga menyangkut dampak hukum yang lebih luas. Berdasarkan fakta persidangan, dari Akta Nikah yang digunakan Terdakwa telah lahir dokumen administrasi turunan berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak, sehingga akibat hukum dari perbuatan tersebut melampaui sekadar pelanggaran administratif biasa. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini penting untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan telah benar-benar proporsional dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

1. Ketepatan Hakim Dalam Menilai Unsur Tindak Pidana

Dari aspek pembuktian, Majelis Hakim pada dasarnya telah tepat dalam menyatakan Terdakwa bersalah. Ketepatan tersebut terlihat dari terpenuhinya

unsur-unsur Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni unsur “dengan sengaja”, unsur “memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar”, dan unsur “untuk memperoleh visa atau izin tinggal”.

Unsur kesengajaan dalam perkara ini tampak dari tindakan aktif Terdakwa yang menyerahkan Kutipan Akta Nikah sebagai syarat administratif dalam proses pengajuan izin tinggal di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan hakim, Terdakwa menggunakan dokumen tersebut untuk mengurus Izin Tinggal Terbatas (ITAS), perpanjangan izin tinggal, perubahan alamat, dan pengajuan alih status dari Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa jelas menunjukkan adanya kehendak sadar untuk memperoleh manfaat hukum melalui penggunaan dokumen yang ternyata tidak sah.

Unsur penggunaan dokumen palsu juga terbukti dari keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan di persidangan. Kepala KUA Kecamatan Tanjung Priok menerangkan bahwa Kutipan Akta Nikah yang digunakan Terdakwa bukan merupakan produk resmi KUA dan tidak tercatat dalam register resmi KUA Kecamatan Tanjung Priok. Selain itu, terdapat sejumlah ketidaksesuaian administratif seperti bentuk penulisan, stempel, tanda tangan, dan nomor register yang semakin menguatkan bahwa dokumen tersebut tidak sah.

Dengan demikian, secara yuridis Majelis Hakim telah tepat dalam menyatakan bahwa seluruh unsur delik sebagaimana didakwakan telah terpenuhi. Dari sudut pandang kepastian hukum, putusan tersebut telah memberikan

penegasan bahwa penggunaan dokumen palsu dalam pengurusan izin tinggal merupakan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. Ketidaktepatan Hakim dalam Menilai Beratnya Akibat Perbuatan

Meskipun tepat dalam pembuktian unsur delik, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana masih dapat dikritisi, khususnya dalam menilai beratnya akibat hukum dari perbuatan Terdakwa. Dalam putusan a quo, fokus pertimbangan hakim cenderung terbatas pada fakta bahwa Terdakwa menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh izin tinggal. Padahal, jika dianalisis lebih mendalam, akibat dari penggunaan dokumen tersebut jauh lebih luas dan serius.

persidangan menunjukkan bahwa Akta Nikah palsu yang digunakan Terdakwa tidak hanya dipakai untuk memperoleh izin tinggal, tetapi juga menjadi dasar lahirnya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak. Dengan demikian, penggunaan satu dokumen yang tidak sah telah melahirkan beberapa dokumen hukum lain yang memiliki kekuatan administratif dan legal di hadapan negara.

Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum pidana, keadaan demikian merupakan persoalan yang serius. Dokumen seperti Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran bukan sekadar dokumen administratif biasa, melainkan dokumen yang menentukan status hukum, identitas keluarga, dan legitimasi hubungan keperdataan seseorang. Oleh karena itu, apabila dokumen-dokumen tersebut lahir dari suatu dokumen dasar yang palsu, maka terdapat

potensi cacat hukum yang dapat berdampak pada validitas status hukum seseorang di kemudian hari.

Di sinilah letak kritik terhadap pertimbangan hakim. Menurut penulis, Majelis Hakim belum secara maksimal menilai bahwa perbuatan Terdakwa memiliki daya rusak hukum yang lebih luas daripada sekadar memperoleh izin tinggal secara melawan hukum. Hakim semestinya mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut juga menyerang tertib administrasi kependudukan dan keabsahan dokumen negara, sehingga bobot kesalahannya seharusnya dinilai lebih berat.

3. Analisis Berdasarkan Tujuan Pidanaan

Untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan hakim telah tepat, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan teori tujuan pidanaan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

a. Kepastian Hukum

Dari aspek kepastian hukum, putusan hakim dalam perkara ini telah menunjukkan bahwa setiap orang yang menggunakan surat atau data palsu untuk memperoleh izin tinggal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, putusan hakim telah menjalankan fungsi hukum pidana sebagai alat untuk menegakkan norma hukum dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Keadilan

Dari aspek keadilan, penjatuhan pidana seharusnya mencerminkan keseimbangan antara kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, Terdakwa tidak hanya melakukan pelanggaran keimigrasian, tetapi juga menimbulkan akibat hukum lanjutan berupa lahirnya dokumen kependudukan lain yang didasarkan pada Akta Nikah yang tidak sah. Oleh karena itu, apabila akibat berlapis tersebut tidak menjadi pertimbangan penting dalam penjatuhan pidana, maka rasa keadilan substantif dapat dinilai belum sepenuhnya terpenuhi.

c. Kemanfaatan Hukum

Dari aspek kemanfaatan, pidana juga harus diarahkan untuk menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Dalam perkara yang menyangkut pemalsuan dokumen negara, fungsi pencegahan umum sangat penting, sebab kejahatan seperti ini berpotensi berkembang menjadi praktik sistematis apabila tidak ditanggapi secara tegas. Oleh sebab itu, pemidanaan dalam perkara ini semestinya juga mempertimbangkan fungsi general prevention, yakni memberi pesan kepada masyarakat bahwa penggunaan dokumen palsu untuk memperoleh hak hukum tertentu merupakan perbuatan yang serius dan berbahaya bagi tertib hukum nasional.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dapat dinilai bahwa putusan ini telah memenuhi kepastian hukum, tetapi masih menyisakan ruang kritik dari sudut keadilan dan kemanfaatan hukum, khususnya karena hakim belum secara mendalam menilai dampak berlapis dari penggunaan dokumen palsu tersebut.

4. Analisis

Menurut pandangan penulis, Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr pada dasarnya telah tepat dalam aspek pembuktian kesalahan Terdakwa, sebab seluruh unsur dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa menggunakan Kutipan Akta Nikah yang tidak sah untuk memperoleh izin tinggal di Indonesia. Pembuktian atas perbuatan tersebut diperkuat melalui keterangan saksi, keterangan ahli, serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan.

Meskipun demikian, penulis menilai bahwa dalam hal penjatuhan pidana, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan keluasan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Hal ini disebabkan karena hakim cenderung memandang perkara *a quo* hanya dalam lingkup tindak pidana keimigrasian secara terbatas, tanpa menelaah secara menyeluruh konsekuensi yuridis dari penggunaan Akta Nikah palsu tersebut. Padahal, jika dianalisis dari perspektif hukum pidana umum, perbuatan Terdakwa juga berhubungan erat dengan Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Baru, yang mengatur mengenai perbuatan membuat surat palsu, memalsukan surat, serta menggunakan surat palsu seolah-olah benar, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. Dalam perkara ini, penggunaan Akta Nikah palsu tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh izin tinggal, melainkan juga telah dimanfaatkan sebagai dasar administratif untuk melahirkan dokumen hukum lainnya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dokumen tersebut juga dipakai sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya berdampak pada sistem keimigrasian, tetapi juga memasuki ranah administrasi kependudukan. Dengan demikian, perbuatan tersebut juga relevan untuk dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 93, yang mengatur mengenai pemalsuan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Oleh karena Akta Nikah palsu tersebut digunakan sebagai dasar lahirnya dokumen kependudukan lain, maka secara substansial tindakan Terdakwa juga telah merusak tertib administrasi kependudukan dan keabsahan identitas hukum seseorang di hadapan negara.

Selanjutnya, amar putusan menunjukkan bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp300.000.000,00 dengan subsidair kurungan 1 (satu) bulan, sedangkan sebelumnya Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda dalam jumlah yang sama. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Menurut penulis, keringanan ini patut memperoleh kritik karena belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak berlapis dari tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa, baik dalam aspek keimigrasian, hukum pidana umum, maupun administrasi kependudukan.

Dengan demikian, kelemahan utama dalam putusan ini bukan terletak pada pembuktian unsur tindak pidana, melainkan pada kurang mendalamnya pertimbangan hakim dalam menilai tingkat keseriusan akibat hukum yang timbul dari perbuatan Terdakwa. Hakim memang telah tepat dalam menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, akan tetapi dalam aspek pemidanaan seharusnya juga diperhatikan bahwa penggunaan Akta Nikah palsu tersebut telah menghasilkan dokumen turunan berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, yang secara yuridis memperluas akibat hukum dari tindakan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya menyerang sistem keimigrasian, tetapi juga berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Baru, serta menimbulkan implikasi terhadap pelanggaran tertib administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 93. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana dalam perkara ini semestinya tidak hanya didasarkan pada pembuktian formal unsur tindak pidana keimigrasian, tetapi juga harus mempertimbangkan luasnya akibat hukum, dampak sosial, dan kebutuhan akan efek jera sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen visa pada dasarnya telah diakomodasi dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di samping itu, tindakan pemalsuan dokumen juga termasuk ke dalam kategori tindak pidana umum yang pengaturannya termuat dalam Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Baru. Tidak hanya itu, apabila dokumen palsu tersebut dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 93. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia telah memiliki perangkat normatif yang cukup komprehensif dalam menangani tindak pidana pemalsuan dokumen.
2. bentuk dan modus operandi tindak pidana pemalsuan dokumen visa sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Utara menunjukkan bahwa pelaku dengan sengaja menggunakan data atau dokumen yang tidak benar untuk memperoleh izin tinggal. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana keimigrasian yang serius karena berpotensi merugikan negara serta mengganggu sistem pengawasan keimigrasian.

3. hasil analisis yuridis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam menerapkan hukum dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun demikian, dalam aspek penjatuhan pidana, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, karena belum mempertimbangkan secara optimal dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penjatuhan pidana seharusnya dilakukan secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan aspek efek jera, perlindungan masyarakat, serta kepentingan negara.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperkuat pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen keimigrasian, khususnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan dokumen kependudukan seperti Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Penguatan ini penting agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih penanganan antara rezim hukum keimigrasian dan rezim hukum administrasi kependudukan. Selain itu, perlu dibangun sistem verifikasi dokumen yang lebih terintegrasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi terkait lainnya, sehingga pemalsuan dokumen dapat dicegah sejak tahap awal pengajuan visa atau izin tinggal.
2. Aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, hendaknya lebih cermat dalam menilai akibat hukum yang ditimbulkan dari

penggunaan dokumen palsu dalam perkara keimigrasian. Penanganan perkara semacam ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran keimigrasian dalam arti sempit, tetapi juga sebagai perbuatan yang berpotensi merusak tertib administrasi negara, keabsahan identitas hukum, dan kepercayaan publik terhadap dokumen resmi. Oleh sebab itu, dalam proses penuntutan maupun pemidanaan, perlu dipertimbangkan secara lebih komprehensif unsur dampak sosial, akibat hukum berlapis, dan tujuan pemidanaan agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

3. Masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, harus lebih memahami bahwa penggunaan dokumen palsu untuk memperoleh visa atau izin tinggal merupakan tindak pidana serius yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berat. Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya keabsahan dokumen keimigrasian dan dokumen kependudukan. Dengan adanya pemahaman hukum yang baik, diharapkan masyarakat tidak mudah tergoda untuk menggunakan cara-cara melawan hukum demi memperoleh keuntungan administratif maupun status hukum tertentu

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi dan Arsi Ferdinan. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Andi Muhammad Sofyan dan M. Aris Munandar. 2021. *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi*. Jakarta: Kencana.
- Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Herlin Wijayati, dkk. 2022. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: UB Press.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk. 2022. *Tindak Pidana dalam KUHP*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2010. *Kisah Para Markus (Makelar Kasus)*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Jan Remmelink. 2003. *KUHP Indonesia*. Jakarta.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian. 2020. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Rahman Syamsuddin. 2025. *Delik-Delik di dalam KUHP*. Jakarta: Kencana.

Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Arya Mulia, dkk. 2021. “Perkawinan Semu dalam Perspektif Pidana Keimigrasian.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, No. 3.

Binsar Bonardo Sianturi dan Devina Yuka Utami. 2021. “Pengawasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sebagai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia.” *JLBP (Journal of Law and Border Protection)*, Vol. 3, No. 1.

Cantonia, S. dan I.A. Majid. 2021. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 6.

Eriza Safira Dwinanda, Endra Syaifuddin, Roli Pebrianto, 2026, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Alas Hak Dalam Pendaftaran Tanah Oleh Kepala Desa), *Jurnal Hukum Perjuangan*, Vol 4, No.1, halaman 440

D. Novrian Syahputra, dkk. 2022. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2.

Ghonyah Zulindah Maulidya, dkk. 2023. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia.” *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Hamdan HM Mustameer. 2024. “Perlindungan Hukum Bagi Orang Asing Korban Penipuan Perpanjangan Visa yang Dideportasi Akibat Overstay di Indonesia.” *Undergraduate Thesis*, UPN Veteran Jawa Timur.

I Made Dedi Ari Saputra dan Ni Putu Anik Prabawati. 2025. “Peranan Pengaplikasian Fitur ‘Guarantor Account’ di Website E-Visa Imigrasi

Indonesia terhadap Ekstensi Visa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1.

Khaila Humaira R., M. Zaki Rizaldi, dan Asmak Ul Hosnah. 2024. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 1.

M. Alvi Syahrin. 2025. “Anomali Perkawinan Campuran di Indonesia: Pidanaan dan Pembuktian Tindak Pidana Perkawinan Semu dalam Perspektif Hukum Keimigrasian.” *JLBP: Journal of Law and Border Protection*, Vol. 7, No. 1.

Moh. Zukhruf Fudin, dkk. t.t. “Analisis Pelanggaran Hukum Pidana Khusus Pemalsuan Dokumen Perjalanan Oleh Warga Negara Asing.” Vol. 8, No. 1.

Moody Rizqy Syailendra dan Vivienne Olivia Siswanto. 2023. “Tindakan Pemalsuan Dokumen terhadap Asuransi Kesehatan.” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2.

Mustameer Hamdan. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Orang Asing Korban Penipuan Perpanjangan Visa yang Dideportasi Akibat Overstay di Indonesia*. Skripsi. Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur.

Nisa Maulani dan Ujang Badru Jaman. 2025. “Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Oleh Warga Negara Asing Sebagai Ancaman Terhadap Kedaulatan Negara.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, Vol. 2, No. 3.

Olyvia Sindiawaty. 2020. “Kebijakan Tindak Administratif Keimigrasian dan Urgensi Penerapan di Indonesia.” *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 2, No. 2.

Shafira Rizqyta Amalia Putri, Indriati Amarini, 2025, Penegakan Hukum Bagi Warga Negara Yang Memiliki Identitas Kependudukan Ganda, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8 No.1, Halaman 279

Teuku Putra Azis, dkk. 2022. “Tindak Pidana Keimigrasian Oleh Warga Negara Malaysia Menurut Pasal 126 Huruf C dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Malikussaleh*, Vol. 1, No. 1.

Tofik Yanuar Chandra, Hajairin, 2024, MENAKAR DALUWARSA: Kajian Perbandingan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *IBLAM LAW REVIEW*, Volume 4, Nomor 1, Halaman 474

Internet

Info Hukum. 2025. "Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya". <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>. Diakses pada tanggal 15 November 2025, Pukul 6:47 WIB.

Kompas.com, 2022," *tahapan dalam proses peradilan pidana*" <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana>, dhiunduh pada hari senin 2 Maret 2026, pukul 00.43 WIB

Law Office Simanjuntak Martono & Partners. 2025. "Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen", <https://kantorhukumsm.com/berita/detail/tindak-pidana-pemalsuan-dokumen>. Diakses pada tanggal 15 November 2025, Pukul 07:18 WIB.

Sumber Ajar. 2025. "Data Sekunder: Definisi, Sumber, dan Contohnya". <https://sumberajar.com/post/data-sekunder-definisi-sumber-dan-contohnya-pdf>. Diakses pada 23 November 2025, pukul 22:47 WIB